

## MENELISIK URGENSITAS QOWA'ID FIQHIYYAH DALAM SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

**Arisman**

*Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia*

[arisman@uin-suska.ac.id](mailto:arisman@uin-suska.ac.id)

**Ilyas Husti**

*Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia*

[ilyas.husti@uin-suska.ac.id](mailto:ilyas.husti@uin-suska.ac.id)

### **Abstract**

*The intertwining relationship between Islamic Legal Sociology and Qawaid Fiqhiyyah is pivotal as the dynamism of Islamic law, embodied in Fiqh, relies heavily on these legal maxims. The general characteristics of Qawaid Fiqhiyyah play a crucial role in enabling the applicability of Islamic law across diverse conditions and times. Despite the immutable nature of Sharia, the interpretation of its principles can adapt to changing times, facilitated by Qawaid Fiqhiyyah as a parameter in understanding the meanings embedded in the Quran and Sunnah. Through a comprehensive literature review and analysis of classical and contemporary sources, this study reveals the dynamic nature of Fiqh and its responsiveness to societal changes, cultural shifts, and technological advancements. The adaptability of Islamic law is thus intricately linked to Qawaid Fiqhiyyah, ensuring its continued relevance in addressing contemporary legal issues while preserving the eternal principles laid out in Sharia.*

**Keywords:** *Islamic Legal Sociology, Qawaid Fiqhiyyah, Fiqh, Sharia, legal maxims, adaptability, interpretation, contemporary application, Quran, Sunnah, societal changes, cultural shifts, technological advancements, Islamic jurisprudence.*

### **Abstrak**

Keterkaitan antara Sosiologi Hukum Islam dan Fiqhiyyah Qawaid sangatlah penting karena dinamisme hukum Islam yang diwujudkan dalam Fiqh sangat bertumpu pada kaidah-kaidah hukum tersebut. Karakteristik umum Qawaid Fiqhiyyah memainkan peran penting dalam memungkinkan penerapan hukum Islam dalam berbagai kondisi dan waktu. Meskipun sifat syariah tidak dapat diubah, namun penafsiran prinsip-prinsipnya dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, difasilitasi oleh Qawaid Fiqhiyyah sebagai parameter dalam memahami makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Melalui tinjauan literatur yang komprehensif dan analisis sumber-sumber klasik dan kontemporer, penelitian ini mengungkap sifat dinamis Fiqh dan daya tanggapnya terhadap perubahan masyarakat, pergeseran budaya, dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, kemampuan adaptasi hukum Islam terkait erat dengan Qawaid Fiqhiyyah, sehingga memastikan relevansinya yang berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan hukum kontemporer sambil menjaga prinsip-prinsip abadi yang tertuang dalam Syariah.

**Kata kunci:** *Sosiologi Hukum Islam, Qawaid Fiqhiyyah, Fiqh, Syariah, kaidah hukum, kemampuan beradaptasi, tafsir, penerapan kontemporer, Al-Quran, Sunnah, perubahan masyarakat, pergeseran budaya, kemajuan teknologi, fiqih Islam.*

## PENDAHULUAN

Pembahasan tentang *qowâid fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fiqh) adalah hal yang paling utama dalam pengkajian hukum Islam. Hal ini dikarenakan penguasaan terhadap kaidah fiqh menjadi benang merah terhadap masalah-masalah fiqh yang disesuaikan dengan tempat, waktu dan kebiasaan yang berlainan dalam pengaplikasian hukum Islam, sehingga hal tersebut menjadikan hukum Islam selalu fleksibel dalam menanggapi isu-isu sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum (Iqbal, 2018).

Sosiologi Hukum Islam dan *qowâid fiqhiyyah* mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain, hal ini dikarenakan kedinamisan hukum Islam yang diwujudkan dalam fiqh amat bergantung pada *qowâid fiqhiyyah*, karakteristik generalitas dari kaidah-kaidah tersebutlah yang menjadikan hukum Islam dapat diterapkan pada segala kondisi di setiap waktu dan zaman.

Dari segi bentuk dan sumber pengambilannya, kaidah fiqhi ada yang bersifat *manshûshah*, ada yang bersifat *mustanbathah* serta ada kaidah fiqhi yang diambil dari perkataan sahabat dan tabi'in (Wiryanto, 2019). Dalam tulisan sederhana ini akan lebih menitik beratkan pada pemaparan kaidah-kaidah fikih yang dirumuskan berdasarkan penggalian dari *nash-nash* yang jamak digunakan dalam kajian sosiologi hukum Islam.

Dalam konteks kaidah-kaidah fiqh, kondisi ideal yang tergambar seringkali harus diadaptasi dengan kondisi realitas masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut memberikan pedoman ideal dalam menanggapi berbagai masalah, namun

implementasinya harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang ada dalam masyarakat.

Solusi yang dihasilkan dari pengkajian kaidah-kaidah fiqh dalam sosiologi hukum Islam dapat menjadi landasan bagi penyelesaian berbagai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Hasil penelitian terdahulu dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana aplikasi kaidah-kaidah fiqh dalam menyelesaikan konflik dan permasalahan hukum di tengah masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendalami pemahaman mengenai kaidah-kaidah fiqh yang digunakan dalam konteks sosiologi hukum Islam. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan solusi hukum yang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, serta melengkapi hasil penelitian terdahulu untuk memperkaya wawasan dan aplikasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan memahami kaidah-kaidah fiqh dalam konteks sosiologi hukum Islam, bukan untuk menghasilkan data numerik.

Langkah awal penelitian melibatkan identifikasi dan seleksi sumber-sumber kitab fiqh yang relevan. Sumber-sumber ini kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengekstrak berbagai pendapat dan argumentasi para ulama, beserta dalil-dalil yang mereka kemukakan terkait dengan

kaidah-kaidah fiqh. Setelah itu, data yang terkumpul diorganisir dan dianalisis untuk memahami implikasi dan aplikasi kaidah-kaidah fiqh dalam sosiologi hukum Islam.

Subjek penelitian ini adalah berbagai kitab-kitab fiqh klasik dan tulisan-tulisan relevan yang membahas kaidah-kaidah fiqh dalam konteks sosiologi hukum Islam. Para ulama dan penulis yang mengemukakan pendapat dan argumentasi dalam kitab-kitab tersebut menjadi subjek analisis.

Teknik utama dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis). Melalui teknik ini, pendapat-pendapat ulama dan dalil-dalil yang dikutip dari kitab-kitab fiqh diekstrak dan dianalisis untuk memahami substansi kaidah-kaidah fiqh yang dibahas. Instrumen utama yang digunakan adalah catatan analisis yang mencatat berbagai temuan dan pola-pola dalam pemahaman kaidah-kaidah fiqh.

Data yang diperoleh dari kitab-kitab fiqh dan tulisan-tulisan relevan dianalisis secara kualitatif. Analisis isi melibatkan proses ekstraksi, klasifikasi, dan interpretasi data untuk memahami berbagai perspektif ulama dan aplikasi kaidah-kaidah fiqh dalam sosiologi hukum Islam. Kesimpulan ditarik berdasarkan sintesis dan pemahaman mendalam terhadap temuan-temuan tersebut.

## PEMBAHASAN

### Defenisi dan Kegunaan Kaidah-kaidah Fiqhi

Al-Qawâ'id bentuk jamak dari kata *qaidah* (kaidah). Ulama mengartikan *qaidah* secara etimologis dan terminologis, (*lughatan wa istilâhan*). Dalam arti bahasa, *qaidah* bermakna asas, dasar, atau pondasi, baik dalam arti yang konkret maupun yang abstrak, seperti kata-kata

*qawâ'id al-bait*, yang artinya pondasi rumah, *qawâ'id al-din*, artinya dasar-dasar agama, *qawâ'id al-'ilm*, artinya kaidah-kaidah ilmu. Arti ini digunakan di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 127 dan surat an-Nahl ayat 26:

وَأِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ

"Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail ..."  
(QS. al-Baqarah: 127).

.... فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ....

"...Allah menghancurkan bangunan mereka dari fondasi-fondasinya" (QS. an-Nahl: 26).

Dari kedua ayat tersebut bisa disimpulkan arti kaidah adalah dasar, asas atau pondasi, tempat yang di atasnya berdiri bangunan (Ali Ahmad Al-Nadwi, 1998). Pengertian kaidah semacam ini terdapat pula dalam ilmu-ilmu yang lain, misalnya dalam ilmu *nahwu/grammer* bahasa Arab, seperti *mafûl* itu *manshûb* dan *fâ'il* itu *marfû'*. Dari sini ada unsur penting dalam kaidah yaitu hal yang bersifat *kulli* (menyeluruh, general) yang mencakup seluruh bagian-bagiannya. Dengan demikian, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyah* (kaidah-kaidah fikih) secara etimologis adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih (A. Rahinan, 1996).

Ulama berbeda mendefinisikan kaidah fikih secara istilah. Ada yang meluaskannya dan ada yang mempersempitnya. Akan tetapi, substansinya tetap sama. Sebagai contoh, Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan kaidah dengan:

مجموعة الأحكام المتشبهات التي ترجع الى قياس واحد

يجمعها

"Kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada qiyas/ analogi yang mengumpulkannya." (Abu Zahrah, tt)

Sedangkan Al-Jurjani mendefinisikan kaidah fikih dengan:

قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها

"Ketetapan yang kulli (menyeluruh, general) yang mencakup seluruh bagian-bagiannya" (Al-Jurjani, 1983)

Imam Tajjuddin al-Subki (w.771 H) mendefinisikan kaidah dengan :

الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جة جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها

"Kaidah adalah sesuatu yang bersifat general yang meliputi bagian yang banyak sekali, yang bisa dipahami hukum bagian tersebut dengan kaidah tadi" (al-Subki, tt)

Bahkan Ibnu Abidin (w. 1252 H) dalam muqaddimahya, dan Ibnu Nuzaim (w. 970 H) dalam kitab *al-asybah wa al-nazhâir* dengan singkat mengatakan bahwa kaidah itu adalah:

معرفة القواعد التي ترد اليها وفرعوا الأحكام عليها

"Sesuatu yang dikembalikan kepadanya hukum dan dirinci dari padanya hukum" (Nuzaim, 1983)

Sedangkan al-Suyuthi di dalam kitabnya *al-asybah wa al-nazhâir* mendefinisikan kaidah dengan,

حكم كلي ينطبق على جزئياته

"Hukum kulli (menyeluruh, general) yang meliputi bagian-bagiannya" (al-Suyuthi, 1979)

Dari definisi-definisi tersebut, jelas bahwa kaidah itu bersifat menyeluruh yang meliputi bagian-bagiannya dalam arti bisa diterapkan kepada *juz'iyatnya* (bagian-bagiannya).

Dengan demikian di dalam hukum Islam ada dua macam kaidah, yaitu:

pertama, kaidah-kaidah *ushul fiqh*, ditemukan di dalam kitab-kitab *ushul fiqh*, yang digunakan untuk mengeluarkan hukum (*takhrîj al-ahkâm*) dari sumbernya, al-Qur'an dan/atau Al-Hadis. Kedua, kaidah-kaidah fikih, yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fikih dan digunakan untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya di dalam *nash*.

Oleh karena itu baik kaidah-kaidah *ushul fiqh* maupun kaidah-kaidah fikih, bisa disebut sebagai metodologi hukum Islam, hanya saja kaidah-kaidah *ushul fiqh* sering digunakan di dalam *takhrîj al-ahkâm*, yaitu mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya (Al-Qur'an dan Sunnah). Sedangkan kaidah-kaidah fikih sering digunakan di dalam *tathbîq al-ahkâm*, yaitu penerapan hukum atas kasus-kasus yang timbul dalam kehidupan manusia. Dari Sisi ini tidaklah heran apabila kekhalifahan Turki Usmani antara tahun 1869-1878 mengeluarkan undang-undang yang disebut *Majalah al-Ahkâm al-'Adliyah* yang merupakan penerapan hukum Islam dengan menggunakan 99 kaidah fikih di bidang muamalah, dengan 1851 pasal (Ali Haidar, 1991). Berbagai ungkapan para ulama tentang kepentingan dan manfaat dari kaidah-kaidah fikih ini, antara lain:

"Dengan kaidah-kaidah fikih kita tahu hakikat dari fikih, objek bahasan fikih, cara pengambilan fikih dan rahasia-rahasia fikih, menjadi terampil di dalam memahami fikih dan menghadirkan fikih" (al-Suyuthi, 1979).

"Sesungguhnya kaidah-kaidah fikih itu menggambarkan nilai-nilai fikih, kebaikan dan keutamaan serta intinya. Dari bentuk dan uraian tentang kaidah fikih

menampakkan pola pikir fikih Islam yang sangat luas dan mendalam dan tampak pula kekuatan filosofinya yang rasional serta kemampuannya di dalam mengumpulkan fikih dan mengembalikannya kepada akarnya (al-Ruki, 1998). al-Shiddieqy (1963) menyatakan bahwa nilai seorang fakih (ahli hukum Islam) diukur dengan dalam dan dangkalnya dalam kaidah fikih ini, karena di dalam kaidah fikih terkandung rahasia dan hikmah-hikmah fikih. Dari uraian di atas bisa disimpulkan kegunaan kaidah-kaidah fikih antara lain: 1) Dengan mengetahui kaidah-kaidah fikih kita akan mengetahui asas-asas umum fikih. Sebab, kaidah-kaidah fikih itu berkaitan dengan materi fikih yang banyak sekali jumlahnya. Dengan kaidah-kaidah fikih kita mengetahui benang merah yang mewarnai fikih dan menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih; 2) Dengan memerhatikan kaidah-kaidah fikih akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi, yaitu dengan memasukkan masalah tadi atau menggolongkannya kepada salah satu kaidah fikih yang ada; 3) Dengan kaidah fikih akan lebih arif di dalam menerapkan fikih dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk keadaan dan adat kebiasaan yang berlainan; 4) Dengan menguasai kaidah-kaidah fikih, bisa memberikan jalan keluar dari berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama, atau setidaknya menguatkan pendapat yang lebih mendekati kepada kaidah-kaidah fikih; 5) Orang yang mengetahui kaidah-kaidah fikih akan mengetahui rahasia-rahasia dan semangat hukum-hukum Islam (*rûh al-hukm*) yang tersimpul di dalam kaidah-kaidah fikih; dan 6) Orang

yang menguasai kaidah-kaidah fikih di samping kaidah-kaidah ushul, akan memiliki keluasan ilmu, dan hasil ijtihadnya akan lebih mendekati kepada kebenaran, kebaikan, dan keindahan.

### **Proses Pembentukan Kaidah Fiqhi**


Sulit diketahui siapa pembentuk pertama kaidah fikih, yang jelas dengan meneliti kitab-kitab kaidah fikih dan masa hidup penyusunnya, ternyata kaidah fikih tidak terbentuk sekaligus, tetapi terbentuk secara bertahap dalam proses sejarah hukum Islam.

Walaupun demikian, di kalangan ulama di bidang kaidah fikih, menyebutkan bahwa Abu Thahir al-Dibasi, hidup di akhir abad ke-3 dan awal abad ke-4 Hijriyah, telah mengumpulkan kaidah fikih mazhab Hanafi sebanyak 17 kaidah. Abu Thahir selalu mengulang-ulang kaidah tersebut di masjid, setelah jamaah pulang ke rumahnya masing-masing.

Kemudian Abu Sa'id al-Harawi, seorang ulama mazhab Syafi'i mengunjungi Abu Thahir dan mencatat kaidah fikih yang dihafalkan oleh Abu Thahir. Di antara kaidah tersebut adalah lima kaidah tersebut di atas (al-Zarqa, 2001). Setelah kurang lebih seratus tahun kemudian, datang ulama besar Imam Abu Hasan al-Karkhi, yang kemudian menambah kaidah fikih dari Abu Thahir menjadi 37 kaidah.

Dari paparan di atas, jelaslah bahwa kaidah-kaidah fikih muncul pada akhir abad ke-3 Hijriyah. Seperti diketahui dari perkembangan ilmu Islam, bahwa kitab-kitab tafsir, hadis, ushul fiqh dan kitab-kitab fikih pada masa itu telah dibukukan. Dengan demikian materi tentang tafsir, hadis, dan fikih telah cukup banyak.

Djazuli (2005) menyebutkan, bahwa proses pembentukan kaidah fikih adalah sebagai berikut:



(1) Sumber hukum Islam: Al-Qur'an dan Hadis; (2) kemudian muncul ushul fiqh sebagai metodologi dalam penarikan hukum (*istinbâth al-ahkâm*). Dengan metodologi ushul fiqh yang menggunakan pola pikir deduktif menghasilkan fikih; (3) Fikih ini banyak materinya. Dari materi fikih yang banyak itu kemudian oleh ulama diteliti persamaannya dengan menggunakan pola pikir induktif, kemudian dikelompokkan, dan tiap-tiap kelompok merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa, akhirnya disimpulkan menjadi kaidah-kaidah fikih; (4) Selanjutnya kaidah-kaidah tadi dikritisi kembali dengan menggunakan banyak ayat dan banyak hadis, terutama untuk dinilai kesesuaiannya dengan substansi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis nabi; (5) Apabila sudah dianggap sesuai dengan ayat Al-Qur'an dan banyak hadis nabi, baru kaidah fikih tadi menjadi kaidah fikih yang mapan; (6) Apabila sudah menjadi kaidah yang mapan/akurat, ulama fikih menggunakan kaidah tadi untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya, akhirnya memunculkan fikih-fikih (7) oleh karena itu tidaklah heran apabila

ulama memberi fatwa praktis selalu menggunakan kaidah-kaidah fikih.

Dengan menggunakan proses seperti digambarkan di atas kemudian muncul kitab-kitab kaidah-kaidah fikih di berbagai mazhab di dalam Islam. Oleh karena fikih tumbuh lebih dahulu dari kaidah-kaidah fikih, sering ditemukan kaidah-kaidah itu ada dalam kitab fikih ulama tersebut.

### Urgensi Kaidah Fiqhi *Al-Mustanbathah*

Kaidah *mustanbathah* adalah kaidah-kaidah fiqhi yang diekstrapolasi dari cabang-cabang fikih. Berikut akan dipaparkan beberapa kaidah yang lazim dipakai dalam kajian sosiologi hukum Islam.

*Pertama,*

لَا يُنَّازَرُ فِي الْقُرْبَاتِ

“Tidak boleh mendahulukan orang lain dalam hal ibadah”

Kaidah di atas mengandung pengertian bahwa mendahulukan orang lain adalah sunnah, kecuali dalam perkara ibadah dan ketaatan seperti shalat, puasa dan zakat, karena hal ini adalah hak Allah SWT. Kaidah ini diambil dari Surah al-Baqarah ayat 148 Surah al-Muthaffifin ayat 26:

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّئُهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا

يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٤٨

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”

حَتْمُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَفِسُونَ ٢٦

*"Laknya adalah kesturi; dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba"*

Kedua,

الْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ وَفِي الْمَضَارِّ التَّحْرِيمُ

*"Hukum asal dalam hal-hal yang bermanfaat adalah boleh, dan hukum asal dalam hal-hal yang berbahaya adalah haram"*

Kaidah ini diambil dengan mendasarkan kepada Surah al-A'raf ayat 157:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

*"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk"*

Ketiga,

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

*"Kesulitan dapat menarik kemudahan"*

Kaidah ini dibuat oleh para fuqaha dengan mendasarkan kepada banyak ayat dalam al-Qur'an, antara lain misalnya Surah al-Baqarah ayat 185, 286, dan al-Maidah ayat 6:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

*"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"*

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"*

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

*"Allah tidak hendak menyulitkan kamu"*

Keempat,

الْإِجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالْإِجْتِهَادِ

*"Suatu ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang lain"*

Kaidah ini bermakna bahwa jika seorang hakim telah memutuskan perkara kemudian di lain kesempatan ada hakim lain yang juga menangani kasus yang sama tetapi menetapkan hukum yang berbeda, maka hukum yang pertama tidak bisa dihapuskan dengan adanya hukum yang kedua.

Kaidah ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Ash:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدَ الْمُقْرِيُّ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا حَيُّوَةُ بْنُ

شُرَيْحٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ

مَوْلَى عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ

ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أخطأ فَلَهُ

أَجْرٌ» قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَمْرٍو بْنَ

حَزْمٍ فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

بَكْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

*"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid al-Muqri' al-Makki telah*

*menceritakan kepada kami Haiwa bin Syuraih telah menceritakan kepadaku*

*Yazid bin Abdullah bin al-Had dari Muhammad bin Ibrahim bin al-Harits dari*

*Busr bin Sa'id dari Abu Qais budak Amru bin 'Ash, dari Amru bin 'Ash ia mendengar*

*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Jika seorang hakim mengadili*

*dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika*

*seorang hakim berijtihad, lantas ijtihadnya salah (meleset), baginya satu pahala".*

Kata 'Amru, "Maka aku ceritakan hadis ini kepada Abu Bakar bin Amru bin Hazm, dan ia berkata, 'Beginilah Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku dari Abu Hurairah. Dan Abdul Aziz bin al-Muththalib dari Abdullah bin Abu Bakar dari Abu Salamah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam semisalnya"

Hadits ini menunjukkan bahwa ketika seorang hakim telah melakukan ijtihad dalam menetapkan hukum maka salah ataupun benar akan tetap diberi pahala. Oleh karena itu kebenaran bukanlah pada derajat kemampuan seorang hakim untuk mengetahui kepastian kebenarannya, jadi ijtihad tersebut relatif kebenarannya sehingga ijtihad yang satu tidak bisa menghapus ijtihad yang lain.

Ada juga hadits dari Muadz yang terkait dengan bagaimana beliau memutuskan hukum, yang menunjukkan bahwa ijtihad tersebut tabiatnya adalah berubah, juga ada atsar dari Umar yang memutuskan satu permasalahan dengan dua keputusan yang berbeda yang menunjukkan bahwa ijtihad tersebut tabiatnya adalah bisa berubah.

Kaidah di atas mempunyai banyak cabang (furu'), diantaranya jika seseorang berijtihad dalam menentukan arah kiblat dan shalat berdasarkan hasil ijtihad tersebut, kemudian pada shalat pada waktu yang lain dengan hasil ijtihad yang berbeda, maka ia tidak perlu mengulang shalat yang pertama. Cabang lainnya jika seorang hakim berijtihad dan memutuskan hukum pada satu kesempatan kemudian berubah pada kesempatan yang lain, maka tidak berarti ijtihad pertama batal.

Kelima,

الشَّرْطُ الْبَاطِلُ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْعَقْدِ

"Syarat yang batil tidak memberikan pengaruh kepada sahnya akad"

Kaidah ini bermakna bahwa jika transaksi telah mencukupi seluruh syarat dan rukun yang ditetapkan maka jika satu pihak memberikan syarat yang tidak dibenarkan syariat maka itu tidaklah mempengaruhi sahnya akad.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتَ أَعْطَيْتُ أَهْلَكَ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُهُ ذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ابْتَاعِيهَا فَأَعْتَقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُنْبَرِ فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ

"Bercerita kepada kami Ali bin Abdullah, bercerita kepada kami Yahya dari 'Amrah dari Aisyah r.a. ia berkata, "Barirah datang kepada Aisyah dan meminta tolong dalam masalah pembebasannya dirinya. Aisyah lalu berkata, "Jika engkau mau, aku berikan tebusan kepada tuanmu dan wala>' adalah milikku. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam datang, aku sampaikan hal itu kepadanya lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Belilah dia dan merdekakan karna wala>' itu adalah bagi orang yang memerdekakan". Rasulullah kemudian berdiri di atas mimbar dan bersabda, "Kenapa suatu kaum membuat persyaratan dengan syarat-syarat yang tidak ada pada Kitabullah. Barangsiapa membuat syarat yang tidak ada pada



*Kitabullah, maka tidak berlaku sekalipun dia membuat persyaratan seratus kali”*

Selain hadis di atas, kaidah tersebut juga didasarkan kepada hadis riwayat Imam Tirmizi:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمَزِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

*“Ber cerita kepada kami al-Hasan bin Ali, ia berkata, “Ber cerita kepada kami Abu Amir al-‘Aqadi, ia berkata, “Ber cerita kepada kami Kasir bin Abdillah bin Amr bin Auf al-Muzani dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Perdamaian itu boleh antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram. Orang-orang Islam itu terikat dengan persyaratan yang mereka sepakati, kecuali persyaratan yang mengharamkan sesuatu yang halal atau persyaratan yang menghalalkan sesuatu yang haram.” Imam al-Tirmizi berkata, “Ini adalah hadis hasan sahih”*

Cabang-cabang dari kaidah ini adalah dasar orang yang diberi titipan adalah penjaga. Jika hilang di tangannya atas keterpaksaan, maka ia tidak bertanggung jawab menggantinya. Jika seorang perempuan mensyaratkan untuk menikah dengannya agar tidak pergi dari kampungnya maka syarat tersebut adalah batal dan nikahnya adalah sah.

Keenam,

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

*“Setiap perkara tergantung kepada niatnya”*

لَا ثَوَابَ إِلَّا بِنِيَّةٍ

*“Tidak ada pahala kecuali dengan niat”*

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

*“Dalam suatu akad, yang dipentingkan adalah tujuan dan makna dari akad tersebut bukan pada redaksi dan bangunan dari akad itu”*

Kaidah-kaidah di atas dibentuk berdasarkan hadis tentang niat yang sangat terkenal, yaitu:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»

*“Telah menceritakan kepada kami al-Humaidi Abdullah bin al-Zubair dia berkata, “Telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata, “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id al-Anshari berkata, “Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqqash al-Laitsi berkata, “Saya pernah mendengar Umar bin al-Khaththab di atas mimbar berkata, “Saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang*

(tergantung) apa yang diniatkan. Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan”

Ketujuh,

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Mengatur masyarakat harus memperhatikan kemaslahatan”

Kaidah ini adalah gambaran umum tentang aturan administrasi publik, *siyasaḥ syar’iyyah* bagi pemerintah dalam mengatur rakyatnya. Pemerintah hendaknya memperhatikan masalah bersama dan bertujuan untuk kebaikan. Kaidah ini diambil dari hadis:

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: عَادَ عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُرَبِّيَّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَالَ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»

“Bercerita kepada kami Syaiban bin Farrukh, bercerita kepada kami Abu al-Asyhab dari al-Hasan, ia berlata, “Ubaidilla bin Ziyad Ma’qil bin Yasar al-Muzanni telah kembali dari sakit yang menyebabkan ia meninggal dunia. Ma’qil berkata, “Aku akan membacakan sebuah hadis yang aku dengan dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidaklah seorang pemimpin yang memimpin rakyatnya dari kaum muslimin kemudian ia mati dalam keadaan berbuat aniaya kepada mereka kecuali Allah SWT akan haramkan surga baginya”

Cabang-cabang kaidah ini, tidak hak bagi pemerintah untuk memberikan maaf terhadap hukuman hudud, tidak halal bagi seorang imam memberikan toleransi bagi kegiatan maksiat.

## KESIMPULAN

Kaidah fiqh memiliki arti penting dan posisi yang tinggi dalam Sosiologi hukum Islam. Di antara kegunaannya sebagai berikut: 1) Sebagai pedoman berbagai kasus hukum, mempermudah mengetahui hukum dari suatu kasus dan mudah mengingatkannya; 2) Mengetahui kaidah fiqh menjadikan orang yang mengkajinya mengetahui rahasia syariat, konsep hukum dan sumber pengambilan berbagai permasalahan hukum; 3) Memahami kaidah fiqh dapat menentukan pemahaman berbagai persoalan sekaligus dapat mendatangkan hukumnya; 4) Mengembangkan penguasaan terhadap fiqh, karena dengan kaidah fiqh seseorang akan mampu mengkiaskan (*ilhaq*) persoalan-persoalan dalam ruang lingkup tertentu; dan 5) Mengkaji kasus hukum tertentu tanpa kaidah bisa menyebabkan kehilangan konsep, namun apabila mengkaji dengan kaidah akan bisa kaya konsep.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahinan, Asymuni. (1976). *Qaidah-qaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Abbas, A.S. (2008). *Qawaid Fiqhiyyah*. Ciputat: ADELINA.
- Abu Zahrah, M. (tt). *Ushul Fiqh*. Dar Al-Fikri Al-Alabi.
- Ali Haidar. (1991). *Durar al-Hukkâm, Syarah Majalah al-Ahkam*. Beirut: Dâr al Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Imam Tajjuddin Abd al-Wahab bin Ali bin Abd al-Kafi al-Subki. (tt). *Al-Asybah*

- wa al-Nazhâir*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Islamiyah.
- Al-Jurjani. (1983). *Kitab al-Ta'rifat*. Dâr al-Kutub al-ilmiah.
- al-Nadwi, A.A. (2000). *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dâr al-Qalam, 1420 H/200 M, cet. V
- Al-Nadwi. A.A. (2000). *Al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dâr al-Qalam.
- al-Ruki, M. (1998). *Qawâ'id al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dâr al-Qalam.
- al-Ruki, M. (1998). *Qawâ'id al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dâr al-Qalam.
- Ash-Shiddiqie, H. (1963). *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Djazuli, H. A. (2001). *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam. Edisi revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Djazuli, H. A. (2002). *Signifihansi Kaidah Fikih*, dalam Jaih Mubarak, *Sejarah dan Kaidah Asasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Iqbal, M. (2018). Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Jalaluddin Abd al-Rahman al-Suyuthi. (1979). *al-Asybâh wa al-Nazhâir fi Qawâ'id wa Furû' Fiqh al-Syâfi'i*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Islamiyah.
- Mubarak, J. (2002). *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Muhammad, A. S. A. A. S. (2001). *Syarh al-qawaid al-fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Nuzaim, I. (1983). *Al-Asybâh wa al-Nazhâir*. Darnaskus: Dâr al-fikr.
- Wiryanto, F. S. The Urgency and Strategic Role of Maqasid Shari'ah and

Maslahah in Responding to The Legal and Economic Challenges of Muslim Business. *Journal Middle East and Islamic Studies*, 10(1), 4